



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 302 Pid.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASRI SIHOTANG**
Tempat lahir : **Medan**
Umur / tanggal lahir : **21 Tahun/ 20 Mei 1990**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Kampung Tanjung Seneng RT 17 Kec Tanjung Seneng
Kodya Bandar lampung.**
Agama : **Kristen Katolik**
Pekerjaan : **Karyawan PT Cahaya Anugrah Niaga Raya**
Pendidikan : **SMA**

Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 17 Juli 2011 s/d Tanggal 5 Agustus 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2011 s/d Tanggal 14 September 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 s/d 2 Oktober 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 September 2011 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 302/ Pen.Pid/2011/PN-Mgl tanggal 26 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Basri Sihotang terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri Sihotang dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar faktur penjualan barang milik PT cahaya anugrah niaga raya yang dikeluarkan Basri Sihotang, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. Menetapkan terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 293/MGL/08/2011 sebagai berikut ;

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Painan B. Tinambunan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sesama karyawan PT Cahaya Anugrah Niaga raya
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan di BAP Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas mengirimkan barang dagangan dari perusahaan kepada para pedagang dan melakukan penagihan atas barang yang sudah dikirimkan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 tugas terdakwa digantikan oleh Romlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Romlan melakukan penagihan di toko milik Dian dan toko milik Khoirul ternyata kedua toko tersebut telah membayar taguhan kepada Terdakwa sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Perusahaan.

2. Saksi Khoriyansyah Bin Adam

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan PT Cahaya Anugrah Niaga Raya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala gudang, sedangkan Terdakwa sebagai sales bertugas mengirim barang kepada para pedagang dan melakukan penagihan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan setelah dilakukan opname lokal terhadap pembukuan untuk mencocokkan jumlah barang yang keluar dengan jumlah uang tagihan;
- Bahwa setelah dilakukan opname lokal ditemukan selisih antara barang yang diambil terdakwa dengan uang yang disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa berjumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah ada perdamaian terdakwa dengan perusahaan.

3. Saksi Khoirul Bin Turunan Hamid

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia karyawan PT Cahaya Anugrah Niaga Raya sedangkan saksi pedagang yang mengambil barang dari terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengampas barang dagangan ke toko saksi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa kembali mengirim barang ke toko saksi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan beberapa hari kemudian saksi melunasi tagihan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada perusahaan tempat dia berkerja setelah ada sales baru yang menagih kepada saksi dan saksi mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

4. Saksi Rustam Mawi Bin Setia budi

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan PT Cahaya Anugrah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah pengemudi yang mengantarkan terdakwa menagih ke toko Khoirul di simpang pematang mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi Khoirul menitipkan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa.

5. Saksi Dian Diatni Binti Purnomo Nugroho

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia karyawan PT Cahaya Anugrah Niaga Raya sedangkan saksi pedagang yang mengambil barang dari terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, Terdakwa mengampas barang kepada toko saksi di unit II senilai Rp 2. 672.260,- dalam waktu 1 minggu, saksi melakukan pembayaran sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi bayarkan itu tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan tempat ia bekerja, setelah ada sales baru pengganti terdakwa menagih kepada saksi.s

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Cahaya Anugrah Niaga Raya yang bertugas mengirimkan barang dagangan kepada para pelanggan dan menagih uang pembayaran untuk disetorkan kepada Perusahaan.
- Bahwa keterangan terdakwa yang disampaikan dihadapan penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa mengirim barang ke toko milik saksi Dian di pasar unit II kemudian pada tanggal 15 April 2011 dan 28 April 2011 terdakwa mengirimkan barang ke toko milik Khoirul di simpang pematang Mesuji;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada saksi Khoirul dan saksi Dian sejumlah Rp 16. 000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada Pt Cahaya Anugrah Niaga Raya, tapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

3 (tiga) lembar faktur penjualan barang milik PT cahaya anugrah niaga raya yang dikeluarkan Basri Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Cahaya Anugrah Niaga Raya yang bertugas mengirimkan barang dagangan kepada para pelanggan dan menagih uang pembayaran untuk disetorkan kepada Perusahaan.
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebanyak Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa mengirim barang ke toko milik saksi Dian di pasar unit II kemudian pada tanggal 15 April 2011 dan 28 April 2011 terdakwa mengirimkan barang ke toko milik Khoirul di simpang pematang Mesuji;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada saksi Khoirul dan saksi Dian sejumlah Rp 16. 000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada Pt Cahaya Anugrah Niaga Raya, tapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani fakta dan keadaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapa upah untuk itu..

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Basri Sihotang telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2.Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada tanggal 15 Feberuari 2011 Terdakwa mengirim barang ke toko milik saksi Dian di pasar unit II kemudian pada tanggal 15 April 2011 dan 28 April 2011 terdakwa mengirimkan barang ke toko milik Khoirul di simpang pematang Mesuji;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada saksi Khoirul dan saksi Dian sejumlah Rp 16. 000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada Pt Cahaya Anugrah Niaga Raya, tapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan keadaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa menghendaki memiliki barang berupa uang sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), karena unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

3.Tentang unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata, uang sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut adalah kepunyaan PT Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Niga Raya, bukan merupakan kepunyaan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

4. Tentang unsur Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapa upah untuk itu..

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales PT Cahaya Anugrah Niaga Raya yang bertugas mengirimkan barang dagangan kepada para pelanggan dan menagih uang pembayaran untuk disetorkan kepada Perusahaan.
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebanyak Rp 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata keberadaan uang sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada diri terdakwa disebabkan adanya hubungan kerja Terdakwa dengan PT cahaya anugrah Niaga Raya oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti berupa ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan barang milik PT Cahaya Anugrah Niaga Raya , Majelis sependapat dengan penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Adanya perdamaian Terdakwa dengan PT Cahaya Anugrah Niaga Raya;

Mengingat Pasal 374 KUHPs, serta pasal – Pasal dalam KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BASRI SIHOTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.....
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan barang milik PT Cahaya Anugrah Niaga Raya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 19 Oktoberber 2011 oleh kami ESTIONO,SH. sebagai Ketua Majelis AGUNG WICAKSONO, SH. MKn dan FIRLANA TRISNILA ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti dihadiri SUNARDI, SH Penuntut Umum serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn

ESTIONO,SH.

2. FIRLANA TRISNILA ,SH

PANITERA PENGGANTI ,

LUKMANUL HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)